

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1 Latar Belakang**

Salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros kaya akan sumber daya alam dan warisan budaya. Daerah ini terkenal dengan objek wisata alamnya, seperti Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan kawasan karst Rammang-Rammang. Masyarakat Maros terus berkembang, dengan jumlah penduduk yang melebihi 340.000 jiwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023. Meskipun mengalami pertumbuhan tersebut, Kabupaten Maros menghadapi tantangan besar dalam pembangunan manusia, khususnya dalam hal perlindungan anak. Urgensi untuk menangani perlindungan anak di Kabupaten Maros semakin meningkat akibat tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan setiap tahunnya. Laporan tahun 2022 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Maros mencatat lebih dari 150 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan eksploitasi seksual (Maros dalam Angka, 2024). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperbaiki upaya perlindungan anak. Sebagai daerah penyangga Kota Makassar, Kabupaten Maros juga menghadapi tantangan terkait urbanisasi, yang menimbulkan risiko tambahan bagi anak-anak, khususnya yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah.

Urgensi pengelolaan perlindungan anak di Kabupaten Maros bukan hanya tentang menangani kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mengedepankan pencegahan. Program-program yang melibatkan pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam program yang kolaboratif perlu menjadi prioritas dalam kebijakan daerah. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penyediaan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan, namun belum merata di seluruh kecamatan. Selain itu, ketersediaan data yang lebih terperinci dan sistematis tentang kondisi anak-anak di Maros menjadi elemen penting untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti yang efektif.

Dalam konteks pembangunan yang lebih luas, perlindungan anak juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penentu masa depan (Tyas et al., 2020). Dengan memperkuat perlindungan dan kesejahteraan anak, Kabupaten Maros dapat menciptakan generasi muda yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjamin dan dilindungi secara menyeluruh. Desa Temmappaduae di Kabupaten Maros merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap masalah sosial, khususnya terkait perlindungan anak. Kader-kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa ini menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Namun, terbatasnya pengetahuan, keterampilan, serta dukungan yang mereka terima, membuat efektivitas program ini kurang optimal dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak.

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan inisiatif nasional yang dirancang untuk melibatkan komunitas secara aktif dalam upaya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. PATBM bertujuan menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif dan responsif melalui pendekatan berbasis masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama dalam perlindungan anak, program ini mengedepankan peran warga dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan membangun jejaring kolaboratif antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

PATBM memiliki struktur pelaksanaan yang berbasis komunitas di tingkat desa dan kelurahan, di mana para kader dan fasilitator lokal diberikan pelatihan khusus mengenai isu perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan, pengelolaan trauma, serta cara efektif melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang. Melalui pendekatan ini, PATBM memfasilitasi terbentuknya sistem deteksi dini, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk lebih cepat mengenali risiko atau tanda-tanda kekerasan dan segera mengambil langkah intervensi yang sesuai. Selain itu, program ini memperkuat sinergi antara unit-unit layanan masyarakat, seperti pusat kesehatan dan lembaga pendidikan, untuk mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Keunggulan PATBM terletak pada keberlanjutannya yang didasarkan pada pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaksana langsung yang memiliki tanggung jawab kolektif terhadap perlindungan anak. Program ini mengajak komunitas untuk memiliki rasa kepemilikan atas program tersebut, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara jangka panjang. Dengan adanya PATBM, kesadaran akan pentingnya perlindungan anak meningkat, dan partisipasi masyarakat dalam penanganan isu ini menjadi lebih signifikan. Komitmen bersama ini menjadi landasan penting bagi terciptanya lingkungan yang aman dan ramah anak di setiap lapisan masyarakat. Namun, implementasi PATBM juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan koordinasi di tingkat desa atau kelurahan, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendanaan, pengawasan, dan penguatan kapasitas. Jika tantangan ini dapat diatasi, PATBM memiliki potensi besar untuk menjadi solusi strategis dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Lingkungan sosial dan budaya di Desa Temmappaduae juga turut menjadi faktor yang memberikan tantangan berat dalam menjalankan tugas para kader PATBM. Norma-norma tradisional yang masih kuat, stigma sosial terhadap korban kekerasan, serta keterbatasan akses informasi, menambah kompleksitas masalah yang dihadapi. Kader-kader ini seringkali harus menghadapi resistensi dari masyarakat yang menganggap isu kekerasan anak sebagai hal yang sensitif dan tabu untuk dibicarakan. Dalam konteks ini, kapasitas adaptif menjadi kebutuhan mendesak bagi para kader PATBM di Desa Temmappaduae. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi, baik dari segi teknis maupun sosial, menjadi sangat penting. Tanpa kapasitas adaptif yang memadai, para kader akan kesulitan dalam merespons dinamika dan tantangan yang muncul di lapangan.

Secara teoritis, konsep kapasitas adaptif dalam pembinaan kader PATBM masih kurang dieksplorasi, terutama di lingkungan pedesaan seperti Desa Temmappaduae. Secara teoritis, kapasitas adaptif mengacu pada kemampuan sistem, organisasi, atau masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, mengelola risiko, dan memanfaatkan peluang. Hal ini merupakan komponen penting dalam berbagai ranah, termasuk pengelolaan lingkungan, pendidikan, tanggap bencana, dan pengembangan organisasi. Konsep ini dieksplorasi melalui lensa yang berbeda, menyoroti sifat multifaset dan beragam konteks di mana konsep ini diterapkan.

Dalam konteks kapasitas adaptif pada sistem dan organisasi bergantung pada beberapa parameter, seperti input, output, kontrol, prasyarat, sumber daya, dan waktu. Kayode (2023) mengatakan bahwa parameter-parameter yang dimaksud harus dipenuhi secara memadai agar sebuah sistem dapat berfungsi secara efektif dan beradaptasi dengan perubahan sehari-hari dan gangguan yang lebih besar. Sebagai sebuah kesatuan, kapasitas adaptif terkait dengan fleksibilitas organisasi dan kemampuan untuk merespons perubahan yang cepat di pasar yang kompetitif. Hal ini melibatkan pemahaman interkoneksi antara teori keterikatan dan hierarki, yang berkontribusi terhadap ketahanan dalam sistem organisasi menurut Mary & Gary (2014). Sedangkan dalam pengerjaan tim yang cukup kompleksitas, membutuhkan kapasitas adaptif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Mendel dkk (2015) beragumen bahwa adaptasi tambahan dan langkah-langkah mitigasi sangat penting untuk menavigasi tantangan yang tidak terduga dan menghindari kebuntuan.

Dalam dunia pendidikan, kapasitas adaptif merupakan tujuan untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam pendidikan pembangunan berkelanjutan. Rebecca (2014) dalam risetnya menemukan bahwa perencanaan pra-kejadian, pelibatan masyarakat, dan penggunaan kerangka kerja nasional merupakan prediktor yang signifikan untuk meningkatkan hasil tanggap darurat dan pemulihan. Namun, latihan skala penuh sangat efektif dalam meningkatkan hasil ini. Dalam konteks dimensi sosial dan lingkungan, kapasitas adaptif juga dipandang sebagai proses kelembagaan yang dinamis, di mana kerangka kerja budaya di dalam institusi dapat memfasilitasi atau menghambat respon adaptasi yang efektif terhadap perubahan lingkungan. Perspektif yang menjadi temuan dalam penelitian Ralph & Robin (2010) ini menekankan pada proses pengambilan keputusan dan pola interaktif sebagai ukuran kapasitas adaptif.

Meskipun kapasitas adaptif merupakan faktor penting dalam berbagai domain, penting untuk mengenali tantangan dan keterbatasan yang terkait dengan implementasinya termasuk dalam implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Tulisan ini menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Fredueh dkk (2019) yang mendefinisikan kapasitas adaptif sebagai berbagai bentuk modal yang berbeda dan keterkaitan di antara mereka dalam menanggapi perubahan iklim dan pemicu tekanan sosial-ekonomi lainnya. Kapasitas adaptif membantu

mengurangi potensi risiko dan memanfaatkan peluang atau mengatasi dampak dari penyebab stres. Kerangka kerja ini juga mengakui bahwa penyebab stres dan kapasitas adaptif dialami dalam sistem ekologi sosial yang kompleks (unit paparan), yaitu natural, budaya, manusia, sosial, politik, keuangan, dan modal yang dibangun. Bahkan, berbagai prasyarat kapasitas adaptif yang dibahas dalam kerangka kerja kapasitas adaptif yang ada dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk-bentuk aset modal. Kapasitas adaptif terhadap efektivitas program PATBM dipercaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Kader yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di lapangan cenderung lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Mereka dapat mengidentifikasi dan merespons masalah dengan lebih cepat, serta mengembangkan solusi yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, kader dengan kapasitas adaptif yang rendah cenderung terjebak dalam metode kerja yang kaku dan tidak responsif terhadap situasi aktual.

Studi kasus di Desa Temmappaduae ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kapasitas adaptif kader PATBM mempengaruhi keberhasilan program ini. Desa ini menjadi representasi dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh kader PATBM di wilayah pedesaan, termasuk keterbatasan sumber daya, dukungan yang minimal, dan kompleksitas sosial-budaya. Tulisan ini juga akan mengeksplorasi strategi-strategi yang telah dilakukan oleh kader dalam meningkatkan kapasitas adaptif mereka, serta dampaknya terhadap efektivitas program. Oleh karena itu, penelitian terkait kapasitas adaptif kader PATBM di Desa Temmappaduae bukan hanya penting untuk keberhasilan program di desa tersebut, tetapi juga untuk menjadi model bagi desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Dengan kapasitas adaptif yang lebih baik, kader PATBM dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam upaya perlindungan anak di tingkat komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kapasitas adaptif dalam program-program berbasis masyarakat di Indonesia.

## **I.2 Tinjauan Teori**


Adger (2006) menyatakan bahwa kapasitas adaptif adalah kemampuan sebuah sistem untuk berevolusi dalam rangka mengakomodasi bahaya lingkungan atau perubahan kebijakan dan untuk memperluas jangkauan variabilitas yang dapat diatasi. Selain itu, Smit dan Wandel (2006) meskipun dalam konteks yang berbeda pendekatan seperti ini tidak berusaha untuk mengidentifikasi proses, faktor penentu atau pendorong kapasitas adaptif. Lebih lanjut, (Raphl & Robin, 2010) berpendapat bahwa kapasitas adaptif terkait dengan kapasitas proses kelembagaan untuk beradaptasi dengan tantangan yang unik. Hal ini terkait dengan kemampuan individu dalam konteks kelembagaan untuk mengejar strategi yang secara efektif merespons situasi baru dan peristiwa unik. Bahwa proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat lembaga pemerintahan sangat penting bagi kapasitas adaptif, terutama di tingkat masyarakat.

### **Kapasitas Adaptif dan Struktur Kelembagaan**

Konsep digunakan untuk memahami perubahan lingkungan, dalam bagian ini mencoba mengidentifikasi institusi sebagai salah satu konsep yang banyak digunakan yang berasal dari ilmu sosial. Kelembagaan dipercaya dapat membantu dalam penyusunan cara bagaimana merespon risiko yang berdampak pada orang dan masyarakat (Raphl & Robin, 2010). Bentuk penyusunan dapat berupa penyediaan akses ke berbagai sumber daya fisik, sosial, dan ekonomi yang lebih jauh, serta kemungkinan dalam penerapannya secara efektif. Oleh karena itu, kapasitas adaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi lingkungan tidak dapat dipungkiri merupakan suatu proses sosial yang sebagian besar dipandu oleh hubungan kelembagaan. Perubahan dalam penelitian ini dapat dimaksud sebagai peningkatan urgensi terhadap permasalahan terkait perlindungan anak di Kabupaten Maros. Sedangkan Struktur Kelembagaan dapat dimaknai sebagai berbagai bentuk upaya pemerintah melalui kebijakan berupa program dan kegiatan yang dilakukan.

Dalam penulisan tesis ini, mencoba untuk menyajikan kerangka kerja konseptual baru untuk menganalisis kapasitas adaptif yang diperkenalkan oleh Freduah dkk (2019). Dalam konsepnya, mereka menunjukkan kegunaan kerangka kerja yang menunjukkan potensinya untuk menyatukan kerangka kerja kapasitas adaptif, secara eksplisit menunjukkan bahwa kapasitas adaptif akan lebih baik dipahami jika dinilai dalam konteks berbagai penyebab, serta mengaitkan berbagai hubungan berbagai bentuk modal sebagai komponen kapasitas adaptif.

Gambar 1.1 Konsep Kapasitas Adaptif oleh Freduah dkk (2019)



Sumber: Freduah dkk, 2019

Berdasarkan gambar diatas, Freduah dkk (2019) mengemukakan 6 Modal (capital) yang selanjutnya digunakan sebagai indikator dalam mengukur Kapasitas Adaptif. Berikut detail indikator yang dikemukakan oleh Freduah dkk (2019):

I. Natural Capital

Modal Capital merupakan aset yang ditemukan dalam suatu lingkungan tertentu (Voora dan Venema, 2008). Implikasi untuk kapasitas adaptasi ialah Modal alam menjadi dasar menjalankan program untuk kesejahteraan dan pekerjaan. Rencana dan tindakan untuk melestarikan, memulihkan, atau mengembangkan kualitas dan kuantitas modal ini dapat menentukan kapasitas adaptasi. Indikator kapasitas adaptasi ialah sumber daya alam seperti lingkungan yang

II. Cultural Capital

Cultural Capital menggambarkan bagaimana orang memandang dunia mereka dan bagaimana mereka beroperasi di dalamnya (Bennett dan Silva, 2011) seperti persepsi, sikap, nilai, dan tradisi. Implikasi untuk kapasitas adaptasi ialah Modal budaya mendasari bagaimana masyarakat memandang program yang ingin diteliti terhadap mereka (Bourdieu, 1986). Modal budaya juga menentukan pandangan siapa yang dihormati dan siapa yang berpengaruh dalam sebuah komunitas dan juga bagaimana kreativitas, inovasi dan pengaruh sejak dimulai, dibangun, dan disebarkan (Bourdieu, 1986). Hal ini turut menentukan aturan-aturan tentang bagaimana para aktor dan pemangku kepentingan berinteraksi. Indikator kapasitas adaptasi ini ialah meningkatnya kesadaran budaya yang tercermin dalam cara-cara baru dalam berpikir, menyusun strategi, inovasi, dan kreativitas pada program yang diteliti.

III. Human Capital

Human Capital atau Sumber daya manusia adalah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki manusia untuk mengembangkan dan melipatgandakan manfaat yang diperoleh dari sumber daya yang dimilikinya (Becker, 2009). Hal ini mencakup populasi, kesehatan, pendidikan, keterampilan, kepemimpinan, pemuda dan kelompok-kelompok yang beragam.

Implikasi untuk kapasitas adaptasi ialah Human Capital mencakup keahlian yang dibutuhkan, dan kuantitas dan kualitas optimal dari orang-orang (aktor) untuk memahami dampak pada program yang diteliti (Becker, 2009). Upaya untuk meningkatkan pengetahuan lembaga dan individu lokal untuk memahami dan merespons berbagai pada program yang diteliti akan meningkatkan kapasitas adaptasi. Indikator kapasitas adaptasi ini ialah meningkatnya perolehan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lokal tentang program yang diteliti. Lebih banyak penerapan keterampilan dan pengetahuan dari aktor lokal dan eksternal untuk menanggapi program yang diteliti.

IV. Social Capital

Social Capital atau Modal sosial adalah hubungan antara individu dan organisasi yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama atau saling membantu (Narayan-Parker, 1999). Hal ini

mencakup seperti nilai-nilai, visi dan tujuan bersama; rasa hormat; kepercayaan; pemahaman; norma timbal balik; kerja sama; penerimaan terhadap pandangan yang berbeda; asosiasi. Implikasi untuk kapasitas adaptasi ialah rencana dan tindakan untuk menghubungkan organisasi lokal satu sama lain dan juga menghubungkannya dengan organisasi eksternal; meningkatkan kualitas komunikasi dan jaringan di antara organisasi lokal dan eksternal untuk meningkatkan kapasitas adaptasi (Narayan-Parker, 1999). Indikator kapasitas adaptasi ini ialah lebih banyak jaringan, peningkatan komunikasi, kepercayaan dan kerja sama di antara organisasi lokal dan eksternal untuk merespons program yang diteliti.

#### V. Political Capital

Political Capital atau Modal politik berarti kemampuan dan pengaruh masyarakat untuk mendapatkan akses ke kekuasaan dan lembaga-lembaga yang relevan serta kemampuan untuk membuat keputusan yang dapat meningkatkan pembangunan masyarakat (Flora et al., 2004). Hal ini mencakup akses, hak dan kewenangan terhadap kekuasaan, otoritas, sumber daya, pengambilan keputusan. Hal ini juga mencakup proses pengorganisasian sumber daya oleh lembaga formal dan informal. Implikasi untuk kapasitas adaptasi adalah setiap upaya untuk memberdayakan, mendorong atau mendukung masyarakat atau individu untuk mengakses lembaga dan sumber daya penting, dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan pada program yang diteliti (Flora dkk., 2004). Indikator kapasitas adaptasi ini adalah peningkatan kemampuan untuk mendapatkan sumber daya untuk adaptasi melalui pejabat pemerintah dan non-pemerintah Peningkatan hubungan dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

#### VI. Financial Capital

Financial Capital atau Modal finansial adalah sumber daya keuangan yang ada. Hal ini mencakup sumber pendanaan yang tersedia seperti hibah, pinjaman, kredit, donasi, dan dana yang dihasilkan secara internal dari pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Implikasi untuk kapasitas adaptasi adalah menggunakan dan menginvestasikan dana yang ada dengan bijaksana dan juga mencari dan mengamankan sumber dana baru dapat meningkatkan kapasitas adaptasi (Lorenz, 1999). Indikator kapasitas adaptasi ini ialah sumber dana yang ditetapkan untuk mendukung upaya adaptasi.

### **Konsep Pembinaan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)**

Kerangka hukum terdiri dari serangkaian peraturan yang menguraikan tanggung jawab negara terhadap warganya, termasuk anak-anak. Dasar hukum perlindungan anak dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (CRC), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Secara khusus, Pasal 72 Undang-Undang No. 35 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam ayat (1), yang dilaksanakan melalui:

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundangundangan tentang anak;
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

### **Pengertian Pembinaan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)**

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan yang dibentuk melalui jaringan atau kelompok warga pada tingkat komunitas, yang bekerja secara terkoordinasi untuk mewujudkan tujuan perlindungan anak. PATBM diposisikan sebagai inisiatif

masyarakat yang berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan, terutama melalui peningkatan kesadaran publik guna mendorong perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak. Definisi ini berlandaskan pada beberapa konsep pokok, yaitu:

a. **Perlindungan Anak**

Perlindungan anak mencakup serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002). Dalam kerangka PATBM, perlindungan anak difokuskan secara khusus pada pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perlindungan anak dipahami sebagai upaya sistematis yang mencakup pencegahan, respons, dan pengembangan mekanisme perlindungan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, maupun kekerasan yang berpotensi mengancam kehidupan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), instrumen hukum hak asasi manusia internasional, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

b. **Terpadu.**

Konsep “terpadu” mengacu pada keterpaduan seluruh aspek dan komponen dalam suatu program atau kegiatan perlindungan anak. Keterpaduan ini dipandang sebagai bagian integral dari upaya pemajuan hak anak secara menyeluruh, yang dirumuskan dalam suatu kontinum sebagai kerangka dasar pemikiran dan implementasi perlindungan anak.

c. **Berbasis Masyarakat.**

Konsep “berbasis masyarakat” menekankan pentingnya pemberdayaan kapasitas masyarakat agar mampu mengidentifikasi, mengkaji, serta secara mandiri menangani persoalan perlindungan anak yang muncul di lingkungannya. Dalam konteks ini, “masyarakat” dimaknai sebagai kelompok individu yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah dengan batas administratif terkecil, yakni desa atau kelurahan.

## **Tujuan dan Sasaran**

Pengembangan inisiatif program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat, serta menerapkan langkah-langkah perlindungan anak yang efektif.

Sasaran Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mencakup beberapa aspek strategis, antara lain:

1. **Pencegahan kekerasan terhadap anak.**

Meliputi serangkaian upaya sistematis yang dirancang untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

2. **Penyediaan informasi, sosialisasi, dan edukasi.**

Ditujukan untuk mengatasi norma sosial serta praktik budaya yang berpotensi membenarkan, menoleransi, atau mengabaikan kekerasan terhadap anak, melalui penyebaran pengetahuan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

3. **Penguatan sistem pengasuhan.**


Berfokus pada pembentukan mekanisme pengasuhan di tingkat keluarga dan komunitas yang menjamin terciptanya hubungan aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, dengan mengedepankan pendekatan *peer-to-peer* atau sebaya.

4. Peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan anak.  
Mengarah pada pengembangan kemampuan serta daya tahan anak dalam menghadapi risiko kekerasan, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk melindungi diri dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosialnya.
5. Respons terhadap kekerasan.  
Mencakup langkah-langkah identifikasi, pendampingan, serta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Program ini juga memastikan akses terhadap keadilan, baik bagi korban maupun pelaku anak, melalui jejaring dukungan, advokasi, serta penyediaan layanan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, maupun anak yang berisiko.

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Temmappaduae Kabupaten Maros dapat dipahami melalui konsep adaptive capacity yang diperkenalkan oleh Freduah dkk. (2019). Adaptive capacity merujuk pada kemampuan suatu sistem sosial untuk menyesuaikan diri, menghadapi tekanan, serta memanfaatkan peluang dari perubahan lingkungan maupun sosial. Konsep ini dibangun dari integrasi enam bentuk modal: cultural, human, social, financial, natural, dan political capital. Keenam modal tersebut saling terkait dalam membangun kapasitas adaptif masyarakat Desa Temmappaduae. PATBM bukan hanya instrumen perlindungan anak, tetapi juga sarana untuk memperkuat daya lenting sosial (resilience), sehingga masyarakat mampu beradaptasi terhadap risiko sosial, budaya, maupun struktural yang dapat mengancam hak-hak anak.

Dengan demikian, kerangka penelitian yang tergambar pada Gambar 1.2 dibawah menekankan bahwa keberhasilan PATBM ditentukan oleh bagaimana setiap bentuk modal dimobilisasi dan diintegrasikan untuk membangun adaptive capacity. Sebagaimana dikemukakan Freduah dkk. (2019), kapasitas adaptif yang kuat memungkinkan komunitas tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi menuju sistem perlindungan anak yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, peneliti mengajukan Kerangka Konsep dalam Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Kerangka Konsep Penelitian**



Sumber: Kerangka Konsep mengacu pada Konsep Freduah dkk 2019

## **I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I. 3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Kapasitas Adaptif dalam Pembinaan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Temmappaduae Kabupaten Maros.

### **I. 3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat Akademis**

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi komunitas akademik dengan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, khususnya dalam administrasi publik terkait Kapasitas Adaptif. Studi ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya secara beragam dan berkelanjutan jika terdapat area fokus atau lokasi studi yang serupa.

#### **b) Manfaat Praktis**

- Bagi Peneliti. Studi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman para peneliti tentang Kapasitas Adaptif. Studi ini juga berupaya membantu para peneliti menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama menempuh pendidikan akademik ke dalam penelitian ini.
- Bagi instansi pemerintah, studi ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada berbagai Organisasi Pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
- Bagi masyarakat, penelitian ini dirancang untuk memberikan wawasan mengenai peran Kapasitas Adaptif dalam pengembangan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **II.1 Pendekatan**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Merujuk pada pandangan John W. Creswell (2019: 4–5) dalam *Research Design*, penelitian kualitatif mencakup seperangkat prosedur yang bertujuan untuk menelaah serta memahami makna yang dikonstruksi individu maupun kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan. Pendekatan kualitatif deskriptif berlandaskan paradigma post-positivisme dan digunakan untuk mengkaji fenomena yang berlangsung secara alamiah, bukan dalam kondisi eksperimental. Dalam kerangka ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui triangulasi, yaitu penggunaan beragam metode secara terpadu. Proses analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat kualitatif, dengan penekanan pada pemaknaan data dibandingkan dengan upaya generalisasi.

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan uraian yang komprehensif, baik dalam mendeskripsikan, menggambarkan, maupun menjelaskan fenomena penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada penggalian informasi secara mendalam terkait individu, kelompok, atau peristiwa tertentu. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya data yang objektif serta berorientasi pada eksplorasi dan analisis kapasitas adaptif dalam pengembangan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros.

### **II.2 Prosedur**

#### **II. 2.1 Informan Penelitian**

Informan merupakan orang-orang yang dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh didasarkan pada kualitas, keandalan, dan kekayaan informasi yang dimilikinya. Informan penelitian ini terdiri atas:

- a. Koordinator Program Pembinaan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Temmappaduae Kabupaten Maros.
- b. Sekretaris Desa Temmappaduae
- c. Kader PATBM Desa Temmappaduae
- d. Para Kader Perlindungan Kabupaten (PKK) Desa Temmappaduae
- e. Masyarakat
- f. Forum Anak

#### **II. 2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi

Observasi, sebagaimana dijelaskan oleh Anggara (2015:109), merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan menghimpun data dan informasi dari gejala atau fenomena (peristiwa/kejadian) yang relevan dengan fokus penyelidikan. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilaksanakan pada Program Pengembangan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta data empiris yang mendukung. Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi di

lapangan, kemudian mendokumentasikan secara ringkas temuan-temuan penting hasil observasi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara dipahami sebagai bentuk percakapan terarah yang memiliki tujuan tertentu, melibatkan pewawancara yang mengajukan pertanyaan serta narasumber yang memberikan jawaban. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur atau wawancara mendalam, sebagaimana dikemukakan Moleong (2010:187). Model ini menuntut pewawancara menyiapkan kerangka kerja dan garis besar pertanyaan utama, tanpa harus disajikan secara berurutan. Peneliti menerapkan metode ini dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Program Pengembangan Kader PATBM di Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros, termasuk kader dan masyarakat, untuk memperoleh data konkret. Proses wawancara dilaksanakan dengan menggunakan panduan wawancara, lalu dikembangkan dengan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban responden, sehingga menghasilkan interaksi yang dinamis. Sebelum wawancara dimulai, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan umum kepada narasumber mengenai topik penelitian. Seluruh proses wawancara direkam untuk memastikan akurasi dan menghindari distorsi data.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen, menurut Pohan (2007:226), merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai jenis dokumen, baik berupa catatan tertulis, arsip, sertifikat, ijazah, rapor, regulasi, buku harian, surat pribadi, catatan biografi, maupun bahan relevan lainnya yang terkait dengan fokus kajian. Pada penelitian ini, metode telaah dokumen digunakan untuk menganalisis arsip serta dokumen yang berhubungan dengan Program Pengembangan Kader PATBM di Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros. Analisis dokumen tersebut berfungsi sebagai pelengkap terhadap hasil observasi dan wawancara, sehingga memperkaya pemahaman peneliti atas fenomena yang dikaji.

## II. 2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan mengolah, mengorganisasi, dan memanfaatkan data yang diperoleh agar dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Menurut Burhan Bungin (2003:70), teknik analisis data mencakup beberapa langkah pokok, yaitu:

a) Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para informan, serta telaah dokumen yang relevan dengan Program Pembinaan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros. Proses ini dilengkapi pula dengan dokumentasi sebagai sumber informasi tambahan yang memperkuat hasil penelitian.

b) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses seleksi dan penyederhanaan dari data mentah agar lebih terfokus dan bermakna. Pada penelitian ini, reduksi dilakukan dengan merangkum, menyeleksi poin-poin utama, menitikberatkan isu-isu penting, serta mengidentifikasi tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi mampu memberikan gambaran yang lebih jelas sekaligus memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan informasi mengenai Program Pembinaan Kader PATBM di Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros.

c) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan tahap di mana hasil reduksi data disusun dan ditampilkan

dalam bentuk narasi deskriptif. Selain itu, data juga dapat divisualisasikan melalui diagram, bagan, tabel, atau matriks. Penyajian data berfungsi untuk membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian, menarik kesimpulan, serta merumuskan tindakan yang relevan dengan konteks Program Pembinaan Kader PATBM di Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros.

d) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan berupa interpretasi atau penjelasan untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan kemudian dimanfaatkan sebagai jawaban dari persoalan yang diteliti terkait Program Pembinaan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Temmappaduae Kabupaten Maros.

## II. 2.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas dalam penelitian dipahami sebagai proses untuk menjamin ketepatan dan akurasi hasil penelitian melalui penerapan prosedur tertentu (Creswell, 2019). Pada penelitian ini, validitas diuji dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik verifikasi keabsahan data melalui perbandingan dan pencocokan informasi yang diperoleh dari beragam sumber atau tolok ukur eksternal, dengan tujuan meningkatkan kredibilitas temuan. Jenis triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi teknik sumber data, di mana data yang terkumpul diverifikasi ulang bersama informan guna memastikan kebenarannya (Creswell, 2019). Selain itu, data penelitian juga dihimpun melalui wawancara dan studi literatur. Triangulasi digunakan untuk memvalidasi data yang berasal dari berbagai sumber, meliputi studi literatur terkait teori kebijakan berbasis bukti dan implementasi kebijakan, hasil observasi lapangan, serta wawancara mendalam. Data yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut selanjutnya dideskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis secara sistematis oleh peneliti guna merumuskan kesimpulan yang sah.

Reliabilitas data dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat konsistensi dan stabilitas data. Suatu data dianggap reliabel apabila hasil yang diperoleh menunjukkan kesesuaian, tidak mengalami perbedaan yang signifikan, serta disajikan secara jelas, terperinci, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan (Creswell, 2019).

Gambar 2. 1. Triangulasi Data

